



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalakyang diajukan oleh :

PEMOHON , Tempat tanggal lahir Bekasi, 27 Juni 1990, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal dengan alamat a.n Bapak Samin di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 19 Oktober 1993, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal dengan alamat a.n Bapak Samin di Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui pastinya di Negara Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghoib) selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 06-11-2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 November 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor: 1009/37/XI/2011 tertanggal 08 November 2011;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan
Termohon Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
tinggal terakhir bersama dengan alamat a.n Bapak Dayat di Bekasi,
Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang
anak yang bernama, Laki-laki, umur 5 tahun;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu
rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Maret tahun 2014 antara
Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon tersebut karena:

1) Termohon bersifat tempramental bahkan suka marah-marah
tanpa alasan yang jelas;

2) Termohon tidak pernah bersyukur atas nafkah lahir yang
diberikan Pemohon karena Termohon merasa kurang dengan
nafkah tersebut;

3) Pada saat perselisihan Termohon melakukan kekerasan fisik
seperti menampar, memukul dan menendang Pemohon akan
tetapi Pemohon tidak melawan;

4) Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada
tanggal April 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin
Pemohon, hingga saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar
berita bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan
Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/45/X/2017/Kesra, yang
dikeluarkan oleh Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di mukasidang, sedang Termohon telah tidak hadir pula tidak menguasai kepada orang lain untuk menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 13 November 2017 dan tanggal 13 Desember 2017, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikannasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Potokopi Kutipan Akta Nikah No. 1009/37/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCibitung, KabupatenBekasitanggal 08 November 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1) ;

b.-----

Potokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon yang dikeluarkan Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tanggal 30 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. SAKSI I umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaanburuh, tempat tinggal di Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku PamanPemohon ;
- b. BahwaPemohon dan Termohon adalah suamiisteri sah,setelah menikah tinggal bersama terakhir di Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- c. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon sering marah tanpa sebaab yang jelas, Termohon tidak mau patuh pada nasehat Pemohon, dan ketika terjadi pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon ;
- d.Bahwa sejak April 2014 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 4dari11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya namun tidak ada yang tahu tentang keberadaan Termohon ;

II. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Bekasi.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawahnya sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku saudarasepupu Pemohon ;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Bekasi, sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- c. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon sering marah tanpa sebab yang jelas, Termohon tidak mau patuh pada nasehat Pemohon, dan ketika terjadi pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon ;
- d. Bahwa sejak April 2014 Termohon pergi tanpa pamit dan tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- e. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari Termohon melalui keluarganya namun tidak ada yang tahu tentang keberadaan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang

merupakan tempat tinggal bersama kemudian Termohon pergi tanpa pamit dan dalam keadaan ghaib, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, tentang upaya perdamaian serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Maret 2014 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon sering marah tanpa sebab yang jelas, Termohon tidak mau patuh pada nasehat

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan ketika terjadi pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2. terbukti Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak April 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Jamharibin Marjuk dan Sabronibin Sobart telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah bahwa yang menerangkan bahwa sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon, Termohon sering marah tanpa sebab yang jelas, Termohon tidak mau patuh pada

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat Pemohon, dan ketika terjadi pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon, dan sejak April 2014 Termohon pergitan papamit Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi serta pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka Majelis telah dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 9dari11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 19Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439H.dalam permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH.serta Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.200.000,-
4. Biaya redaksi : Rp.5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

Putusan No. 2395/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal. 11 dari 11